

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Dan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan II sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kasi Pemberdayaan Masyarakat dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan I tahun anggaran 2023. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu Kasi yang ada di Kecamatan Senduro Setda Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 8 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Kasi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;

5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
13. Menghimpun dan Pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**BAB II**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kasi Pemberdayaan Masyarakat dengan Kepala Kecamatan Senduro adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	2	3	4
1	Meningkatnya Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat yang tepat waktu	Prosentase Fasilitasi Kegiatan Musrenbangcam yang dilaksanakan tepat waktu	100%
2	Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Musdes RKP Des yang dilaksanakan tepat waktu	Prosentase Pelaksanaan Musdes RKPdes yang difasilitasi tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa yang tepat waktu	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	100%

**2.2. CAPAIAN KINERJA**

Dalam kurun waktu bulan II Januari s.d 30 Juni 2023, maka dari 3 indikator kinerja tersebut yang telah tercapai 100% adalah 1 target.

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realiasasi</b>	<b>Capaian 5=4/5</b>	<b>Ket</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat yang tepat waktu	Prosentase Fasilitasi Kegiatan Musrenbangcam yang dilaksanakan tepat waktu	100%	2,64%	97,36%	
2	Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Musdes RKP Des yang dilaksanakan tepat waktu	Prosentase Pelaksanaan Musdes RKPdes yang difasilitasi tepat waktu	100%	0%	100%	
3	Meningkatnya Fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa yang tepat waktu	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	7,17%	92,83%	

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3  
*Cost per outcome* Kasi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 - Triwulanan II

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	T	R	%	
1	Meningkatnya Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat yang tepat waktu	Prosentase Fasilitasi Kegiatan Musrenbangcam yang dilaksanakan tepat waktu	266.020.000	66.420.000	24,97%	100%	24,97%	50%	Jan s/d Juni 2023
2	Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Musdes RKP Des yang dilaksanakan tepat waktu	Prosentase Pelaksanaan Musdes RKPdes yang difasilitasi tepat waktu	6.000.000	0		100%	0%	0%	
3	Meningkatnya Fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa yang tepat waktu	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	170.570.000	59.130.000	34,67%	100%	34,67%	50%	
<b>Kegiatan</b>									

1.	Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	6.000.000	0	0%	100%	0	0%	Jan s/d Juni 2023
2	Penyelenggaraan Peningkatan fektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat	170.570.000	59.130.000	34,67%	100%	34,67%	50%	
3	Penyelenggaraan peningkatan ketahanan pangan keluarga	31.700.000	2.250.000	7,10%	100%	7,10%	50%	
4	Penyelenggaraan pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	57.750.000	5.040.000	8,73%	100%	8,73%	10%	

Sisa anggaran pada 2 kegiatan yang target kinerjanya telah tercapai, maka anggaran tidak terserap lagi, dan akan dikembalikan ke Kas Daerah.

hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 merupakan gambaran kinerja yang sudah dicapai secara maksimal di triwulan I.

### 2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan II tahun anggaran 2023, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap upaya pencapaian 3 target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1	Prosentase Fasilitasi Kegiatan Musrenbangcam yang dilaksanakan tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat surat kepada kepala desa terkait Pelasanaan Musrenbangcam</li> <li>2. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Musrenbangcam</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait</li> <li>4. Menyiapkan tempat pelaksanaan musrenbangcam</li> <li>5. Melaporkan hasil pelaksanaan Musrenbangcam</li> </ol>	1 Jan s/d Juni 2023
2	Prosentase Pelaksanaan Musdes RKPdes yang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat surat kepada kepala desa terkait Fasilitasi</li> </ol>	1 Jan s/d Juni 2023

	difasilitasi tepat waktu	<p>RKPDes serta batas waktu pelaksanaannya</p> <p>2. Menyusun tim pelaksanaan Musdes yang akan memfasilitasi di Desa</p> <p>3. Mendampingi pelaksanaan RKPDes di Desa</p> <p>4. Mengontrol melaksanakan musdes yang membuat surat ke desa agar melaporkan pelaksanaan musdes</p> <p>5. Melaporkan kepada atasan pelaksanaan musdes RKPdes</p>	
3	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	<p>1. Melakukan perencanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa</p> <p>2. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa</p> <p>3. Melaporkan setiap bulan hasil fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa</p>	1 Jan s/d Juni 2023

Terkait dengan target kinerja yang sudah tercapai semua tercapai, yakni 3 target,



**2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.**

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Membuat surat kepada kepala desa terkait Pelaksanaan Musrenbangcam
2. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Musrenbangcam
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
4. Menyiapkan tempat pelaksanaan musrenbangcam
5. Melaporkan hasil pelaksanaan Musrenbangcam
6. Membuat surat kepada kepala desa terkait Fasilitasi RKPDes serta batas waktu pelaksanaannya
7. Menyusun tim pelaksanaan Musdes yang akan memfasilitasi di Desa
8. Mendampingi pelaksanaan RKPDes di Desa
9. Mengontrol pelaksanaan musdes yang membuat surat ke desa agar melaporkan pelaksanaan musdes
10. Melaporkan kepada atasan pelaksanaan musdes RKPdes
11. Melakukan perencanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa
12. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa
13. Melaporkan setiap bulan hasil fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa.

**2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.**

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....
- .....
- .....
- .....

### **BAB III PENUTUP**

Laporan Kinerja triwulanan II Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 3 target kinerja yang ditetapkan, 2 target kinerja telah berhasil diwujudkan dengan baik,
3. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian 3 target adalah melalui :
  - a. Membuat surat kepada kepala desa terkait Pelaksanaan Musrenbangcam
  - b. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Musrenbangcam
  - c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
  - d. Menyiapkan tempat pelaksanaan musrenbangcam
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan Musrenbangcam
  - f. Membuat surat kepada kepala desa terkait Fasilitasi RKPDes serta batas waktu pelaksanaannya
  - g. Menyusun tim pelaksanaan Musdes yang akan memfasilitasi di Desa
  - h. Mendampingi pelaksanaan RKPDes di Desa
  - i. Mengontrol pelaksanaan musdes yang membuat surat ke desa agar melaporkan pelaksanaan musdes
  - j. Melaporkan kepada atasan pelaksanaan musdes RKPdes
  - k. Melakukan perencanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa
  - l. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa
  - m. Melaporkan setiap bulan hasil fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa.

  
Mochamad Chaidir,  
Camat Senduro  
**MOCHAMMAD CHAIDIR**  
NIP. 19681114 199003 1 004

Senduro, 30 Juni 2023  
KASI PEMBERDAYAAN MASY.

**MOCHAMMAD CHAIDIR**  
**SHOLEH, S.STP**  
NIP. 19920608 201507 1 001